

LAPORAN TUGAS AKHIR
TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MENGGUNAKAN E-FAKTUR WEB-BASED
PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK KAMADIE SUMANDA SYAFIS



SONIA GINAWATI BR SIMARMATA
COD018065

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2021

DAFTAR ISI PRESENTASI

SIMPULAN

Memuat Tentang hasil
dan saran yang didapat

PENUTUP

Ucapan Terimakasih

PENDAHULUAN

Membahas mengenai
Latar Belakang dan
Masalah Pokok Laporan

PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang
Tata Cara Pelaporan dan
kendala yang terjadi



PENDAHULUAN

➔ Latar Belakang

Pembaharuan aplikasi DJP melalui pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020 tentang implementasi Nasional Aplikasi e-Faktur 3.0. Dengan pelaporan PPN dilakukan melalui e-Faktur *Web-Based*.

Sebelum adanya pembaharuan, Faktur pajak dilakukan secara manual. Dengan kelemahan :

- Faktur pajak fiktif
- Penerbitan faktur pajak oleh non PKP
- Faktur pajak yang terlambat diterbitkan



PENDAHULUAN

➔ Latar Belakang

e-Faktur Web Based adalah aplikasi berbasis web untuk pelaporan SPT Masa PPN yang dapat diakses online, dari mana saja, kapan saja, selama tersambung dengan koneksi internet.

Sesuai dengan UU PPN Tahun 1984 Pasal 15A Ayat (2) SPT Masa PPN disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.



PENDAHULUAN

➔ Masalah Pokok Laporan

- Bagaimana tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan E-Faktur Web-Based di Kantor Konsultan Pajak Kamadie Sumanda Syafis?
- Apa saja Kendala yang dihadapi Kantor Konsultan Pajak Kamadie Sumanda Syafis dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa menggunakan E-Faktur Web-Based?



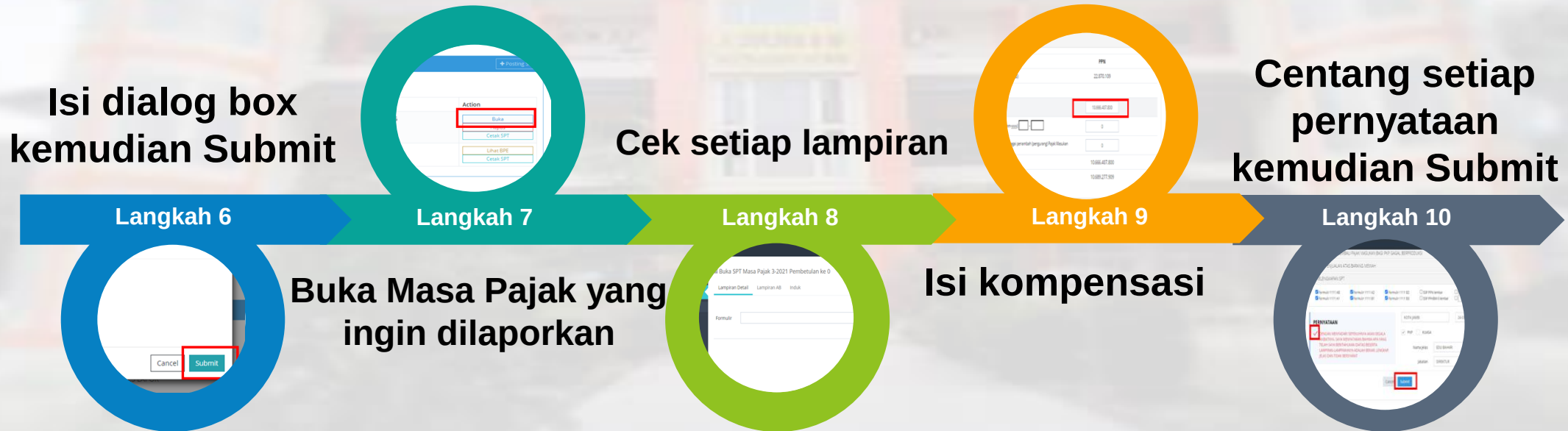
PEMBAHASAN

➔ TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MENGGUNAKAN E-FAKTUR WEB-BASED



PEMBAHASAN

➔ TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MENGGUNAKAN E-FAKTUR WEB-BASED



PEMBAHASAN

➔ TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) MENGGUNAKAN E-FAKTUR WEB-BASED



**Pelaporan SPT
Masa PPN
selesai**

PEMBAHASAN

➔ KENDALA YANG DIHADAPI



Sertifikat Elektronik tidak valid

Masalah *error system* pada laman e-Faktur Web-Based saat *login*

Kesalahan Input nominal yang dilakukan oleh lawan transaksi

SIMPULAN

➔ HASIL

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menggunakan E-faktur Web-based telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bisa diakses dimana saja dan kapan saja.

➔ SARAN



Pelaporan
lebih awal



Sosialisasi
aplikasi baru



Perbaharui
sertifikat



TERIMA KASIH

